

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor I-15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran, Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) **yang** telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penenmaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ten tang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ,
18. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji bagi Pegawai Daerah ;
19. Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 159).

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula sebesar Rp.684.418.355.650,00 bertambah sebesar Rp. 176.033.999.986,07 sehingga menjadi sebesar Rp.860.452.355.636,07.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Beianza Daerah Tahun Anggaran 2002 semula Rp.684.418.355.650,00 bertambah sebesar Rp. 176.033.999.986,07 sehingga menjadi Rp.860.452.355.636,07 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Rutin			
Sebelum Perubahan	Rp.		439.877.434.000,00
Bertambah	Rp.		89.923.941.386,07
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.		529.801.375.386,07
b. Belanja Pemhangunan			
Sebeium Perubahan	Rp.		244.540.921.650,00
Bertambah	Rp.		52.520.000.000,00
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.		297.060.921.650,00
c. Tabungan Daerah /Dana Cadangan			
Propinsi Bali sebesar	Rp.		33.590.058.600,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b, masing-masing dimuat dalam Lampiraa A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan t>aerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 setelah Perubahan menjadi Rp. 860.452.3 5 5.63 6,07.

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 14.892.280.000,00 bertambah sebesar Rp. sehingga menjadi Rp. 14.892.230.000,00.

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1), dimuat dalam Lampiran Z.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 14.892.280.000,00 bertambah sebesar Rp. sehingga menjadi Rp. 14.892.280.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

6

a.	Belanja Rutin		
	Sebelum Perubahan	Rp.	14.892.280.000,00
	Bertambah	Rp.	
	Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.	14.892.280.000.00
b.	Belanja Pembangunan		
	Sebelum Perubahan	Rp.	
	Bertambah	Rp.	
	Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.	

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud'ayat (1) sub a dan b, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2002.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 September 2002

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 September 2002

ttd

PUTU WIJANAYA,SH
PEMBINA UTAMA
NIP600002026